

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologi menurut hukum berbeda-beda tergantung pada tempat, waktu dan keperluannya. Hal ini mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak, perbedaan pengertian anak tersebut bisa dilihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada hingga saat ini.¹

Misalnya pengertian anak pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menerangkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dalam Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu yakni seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum jika sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat hal tersebut dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak ialah relatif, tergantung pada kepentingannya.

Anak juga salah satu aset bangsa dan termasuk subjek hukum, anak juga sebagai generasi muda yang memiliki peran penting sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu pembinaan dan perlindungan terhadap anak sangat penting, hal ini bertujuan untuk menjaga perkembangan fisik dan mental seorang anak secara utuh, seimbang dan selaras.² Permasalahan tentang anak tidak hanya mencakup lingkup nasional, tapi sudah mencapai ranah internasional. Hal ini ditandai dengan lahirnya

¹ Guntarto Widodo. “*Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perprektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol, 6 No, 1. (2016). 64.

² Moh. Mahfud MD, “*Politik Hukum di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 8

konvensi tentang anak yang intinya menegaskan hak-hak yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang anak.³

Dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) pertama kali digagas oleh Eglantyne Jebb tahun 1923 kemudian disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Konvensi tersebut mewajibkan Negara melakukan ratifikasi untuk menjamin hak anak di Negara tersebut, kemudian Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut di dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Pada periode sebelum Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan melakukan perbuatan yang menimbulkan sanksi pidana belum berusia 16 (enam belas) tahun. upaya membawa anak yang melakukan tindak pidana ke dalam pengadilan hanya sebagai upaya terakhir (*utimum remidium*).

Memasuki periode pasca-UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Indonesia telah memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai penegakan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya pengaturan baru ini, maka pasal tentang pengadilan anak dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHAP. Saat ini di Indonesia pengaturan tentang Pengadilan Anak diatur pada UU No. 3 tahun 1997. Mengingat anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, maka perlu penanganan khusus sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.

Penanganan perkara pidana anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara dewasa. Penanganan terhadap anak bersifat khusus, karena itu diatur dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak mungkin sebahagian kalangan masyarakat belum banyak yang mengerti, sehingga

³ Yory Fernando. “*Sejarah Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol, 4 No, 4. (2020). 28.

faktanya memunculkan penilaian beraneka ragam di kalangan masyarakat itu sendiri.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan ketentuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana anak usia hingga 18 tahun diperlukan tata cara pengadilan sendiri yang tidak sama dengan peradilan orang dewasa. Perbedaan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan psikis anak yang memiliki masa depan yang panjang. Sehingga terhindar dari anggapan yang menganggap kasus dirinya tersebut sama menyeramkannya dengan kasus pidana orang dewasa.⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan sebatas anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana, tapi juga mencakup anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dari suatu perbuatan tindak pidana. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Restorative Justice. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku.

Sejak tahun 2018, kasus tindak pidana anak di Indonesia mencapai sekitar 9.266 kasus.⁵ Akan tetapi, kasus yang tidak terdata masih banyak di sekitar kita. Mereka memutuskan untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui Mediasi sehingga tidak terciptakan ke publik. Hal tersebut dikarenakan sebagian orang tindak pidana anak adalah aib keluarga serta menjaga mental sang anak dari gunjingan orang di sekitarnya.

Kebijakan keadilan Restorative Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Indonesia saat ini berada di tahap urgensi. Pemerintah kurang memberikan sosialisasi ke masyarakat bahwa anak yang melakukan tindak pidana

⁴ E-Buletin. "<https://jdih.banyuwangikab.go.id/mpp-anjungan-buletin/artikel/detail/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana> diakses tanggal 11 Juni 2023 pukul 0.27 wib

⁵ Davit Setyawan. "*Anak Berhadapan Dengan Hukum*", (Jakarta: KPAI, 2017)

sebagai pelaku juga perlu diperhatikan dan dianggap keberadaannya, tidak selalu yang diperhatikan adalah posisi anak sebagai korban atau saksi. Bagaimanapun psikis seorang anak harus diperhatikan dan diberi arahan agar tidak terulang kembali kejadian yang sama di kemudian hari. Anak sebagai pelaku tindak pidana juga harus mendapatkan perlindungan dari lembaga khusus untuk menangani kasusnya agar sang anak tetap merasa nyaman serta mentalnya tidak jatuh saat menjalani proses hukum yang sedang berjalan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji untuk memberi efektivitas bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Minimnya pengetahuan dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana menimbulkan beberapa tanggapan yang berbeda dalam sudut pandang masyarakat. Maka penulis membuat judul penelitian “**“FORMULASI KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIVE TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keadilan Restorative Justice terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Apa yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
3. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang disebutkan diatas yakni:

1. Untuk mengetahui konsep keadilan Restorative Justice terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
3. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan untuk menambah wawasan dan informasi untuk penelitian selanjutnya tentang formulasi kebijakan keadilan Restorative terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

b. Manfaat Praktisi

1. Bagi penulis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang formulasi kebijakan keadilan Restorative terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Bagi peneliti lain: sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang dengan pembahasan yang sama yakni mengenai formulasi kebijakan keadilan Restorative terhadap anak yang melakukan tindak pidana.